

Management And Use Of Village Funds In Efforts To Improve Regional Development (Case Study In Pacitan District)

Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Pacitan)

Yenni Ragilliya^{1*}, Kumba Digdowiseiso²

Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional^{1,2}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id¹

*Corresponding Author

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the management and use of Village Funds in an effort to increase regional development and the impact of Village Funds on development in Pacitan Regency. The data analysis method used is descriptive qualitative and quantitative analysis using secondary data. The results of the research show that the Management and Use of Village Funds in Pacitan Regency has been running according to the applicable regulations. the village government in Pacitan Regency is considered quite serious in managing the Village Fund to improve facilities and infrastructure as well as the quality of human resources (HR). Evidenced by the high utilization of Village Funds by the village government can realize the Vision and Mission to be achieved by the regional government of Pacitan Regency, namely by supporting community economic activities and improving the quality of life of village communities. The Village Fund also has a positive impact on development in Pacitan Regency, both in the field of village development and empowering village communities. This can be seen from the increase in the Development Village Index (IDM) of Pacitan Regency from 2015 to 2019. With an increase in IDM, it also correlates with a decrease in the percentage of poor people in Pacitan Regency.

Keywords: fiscal decentralization, Village Fund (DD), village financial management

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dan penggunaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan daerah dan dampak Dana Desa terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pemerintah desa di Kabupaten Pacitan dinilai cukup serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Terbukti dengan tingginya pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah desa dapat mewujudkan Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan yaitu dengan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana Desa juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan baik di bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pacitan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dengan meningkatnya IDM maka berkorelasi pula pada menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Dana Desa (DD), Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pendahuluan

Sejak digulirkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan respons nyata dari pemerintah terhadap realita kesenjangan pembangunan yang terjadi selama ini antara daerah perkotaan dan pedesaan diharapkan dapat membawa paradigma baru dalam pembangunan, mampu mengubah cara pandang pembangunan, bahwa kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak selamanya berada di kota atau perkotaan, tetapi dalam pembangunan haruslah dimulai dari Desa.

Pemerintah Desa memiliki kewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan secara optimal kepada masyarakat desa demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk kepentingan tersebut perlu dipilah dan dipilih jenis-jenis pemberian pelayanan yang akan didelegasikan kepada Kepala Desa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan. Pemberian Dana Desa memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perubahan Kedua Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Setiap tahunnya dalam penggunaan Dana Desa ditetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang dibuat untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dalam penggunaan Dana Desa dapat lebih maksimal.

Proses pengalokasian dan penyaluran Dana Desa mengalami perubahan pada tahun 2020. Perubahan rencana tersebut untuk mendukung realisasi rencana belanja daerah menjelang awal tahun. Selain itu, ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan desa-desa yang sangat atau sangat tertinggal. Dalam konspirasi penunjukan baru, Service of Money menentukan 1,5% dari seluruh aset Kota untuk kota yang memiliki presentasi terbaik yang sepenuhnya bermaksud untuk meningkatkan pendapatan asli kota dan meningkatkan status kota. Hal ini sesuai dengan tumpuan strategi Aset Kota yang telah ditetapkan, yaitu khusus menggarap pemerintahan terbuka di kota untuk mengurangi kemelatan, memajukan perbaikan kota dan mengatasi lubang kemajuan antar kota..



Gambar 1. Alur Kebijakan Dana Desa Tahun 2020

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sedangkan dalam pengelolaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Setiap tahunnya dalam penggunaan Dana Desa ditetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang dibuat untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dalam penggunaan Dana Desa dapat lebih maksimal. (Kumba Digdowiseiso, 2015) dalam bukunya yang berjudul Public Money Framework mengungkapkan bahwa rencana keuangan yang disusun sesuai tujuan, kerja dan latihan pengeluarannya dikenal dengan rencana pengeluaran program. Selain mencantumkan barang dan jasa yang akan digunakan, pengaturan dana khusus program juga dimasukkan dalam anggaran program.

Namun pelaksanaannya masih banyak terdapat penyimpangan penggunaan Dana Desa disejumlah daerah. Seperti kasus penyelewengan Dana Desa yang dilakukan salah satu desa di


Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan langkah signifikan untuk mengubah cara penyelenggaraan desa. Desa kini lebih dilihat sebagai subyek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan sebagai obyek pembangunan. Berdasarkan prakarsa masyarakat, masyarakat desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya. Sesuai dengan prinsip “uang mengikuti fungsi” dan “uang mengikuti program”, program desa memperoleh pendapatan yang memadai sehingga mampu mengelola potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat..




Gambar 4. Fokus Kebijakan Fiskal Indonesia Tahun 2020

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah diharuskan untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Yang mana kedepannya anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) yang berbasis desa dapat diintegrasikan dalam skemapendanaan Dana Desa, sehingga pembangunan Desa menjadi lebih optimal.





Gambar 5. Pengelolaan dan Penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pengelolaan Keuangan Desa

Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 1 Ayat (6), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tahapan ini diawali dengan perencanaan, yang merupakan proses untuk menentukan dengan tepat tindakan di masa yang akan datang, melalui tahapan pilihan dan dengan memperkirakan sumber daya yang tersedia (Murtiono dan Wulandari 2014). Kegiatan perencanaan meliputi pembuatan Peraturan Desa untuk APBDes berdasarkan RKPDes tahun berjalan, yang kemudian disampaikan kepada kepala desa oleh sekretaris desa. BPD dan kepala desa menyetujui rancangan peraturan desa..

Selanjutnya pelaksanaan menurut (sManila I. GK, 1996) merupakan kegiatan aktuasi, artinya manajer harus mengambil inisiatif dalam menggerakkan staf dan bawahannya sesuai dengan rencana untuk mewujudkan rencana tersebut. Pelaksanaan APBDes terkait dengan pembayaran desa. Menurut (Lapananda, 2016), kegiatan ketiga pengelolaan keuangan desa, penatausahaan, merupakan proses pengelolaan keuangan desa dalam rangka penerapan prinsip pengelolaan keuangan desa yang meliputi prinsip transparansi dan akuntabilitas. mencatat semua pengeluaran dan penerimaan, menutup pembukuan secara teratur setiap akhir bulan, dan harus mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Gerakan berikut mengungkapkan komitmen yang harus dilakukan oleh otoritas kota kepada Pemerintah Teritorial dan perinciannya harus diselesaikan dengan cara yang tepat dan tepat (Mamuaya et al. 2017). Setiap semester, kepala desa akan menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota yang merinci bagaimana pelaksanaan APBDes dilakukan. Akuntabilitas mengikuti pelaporan sebagai kegiatan akhir.

(Mariana dan Handayani, 2014) mengungkapkan bahwa tanggung jawab adalah cara penyampaian yang meliputi pelaksanaan keuangan kota, baik itu penerimaan, konsumsi, pembiayaan selama satu tahun anggaran. Pada setiap akhir tahun anggaran, sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Desa, kepala desa melaporkan kepada Bupati atau Walikota tanggung jawabnya atas keberhasilan pelaksanaan APBDes.



Gambar 6. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa merupakan salah satu dari 7 (tujuh) sumber Pendapatan Desa yang mempunyai kontribusi sangat besar untuk Desa.

Dana desa ditentukan berdasarkan jumlah desa dan diberikan dengan mempertimbangkan ukuran populasi, tingkat kebutuhan, ukuran wilayah, dan tingkat kesulitan geologis. Tujuan pemberian Dana Desa berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan publik di desa
2. Mengentaskan kemiskinan
3. Memajukan perekonomian desa
4. Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta
5. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan

Pemanfaatan dana desa pada dasarnya merupakan hak Pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan tenaga dan kebutuhan daerah setempat kota terdekat dengan tetap memperhatikan standar pemerataan. Namun, pemerintah setiap tahunnya memprioritaskan penggunaan dana desa untuk memantau dan menjamin tercapainya tujuan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.



Gambar 7. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Sumber : Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa :

1. Penganggaran

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pembantu Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (PPA BUN) Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menyusun Indikasi Kebutuhan Dana Desa yang disusun dengan memperhatikan:

- Presentase dana desa yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Kinerja pelaksanaan dana desa; dan
- Kemampuan keuangan negara.

Kemudian menyampaikan Indikasi Kebutuhan Dana Desa kepada Direktorat Jenderal Anggaran dengan jangka waktu paling lambat bulan Februari. Indikasi Kebutuhan Dana Desa digunakan sebagai dasar penganggaran dana desa dan penyusunan arah kebijakan serta alokasi dana desa dalam nota keuangan dan rancangan APBN.

Kebijakan Penyaluran Dana Desa 2019



Gambar 8. Kebijakan Penyaluran Dana Desa Tahun 2019

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2. Pengalokasian

Berdasarkan penganggaran Dana Desa, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan perhitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota yang dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

a. Alokasi Dasar

Dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap desa secara nasional.

b. Alokasi Afirmasi

Dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.

c. Alokasi Kinerja

Ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran belanja desa yang dipisahkan dengan kota dengan pameran terbaik, yaitu desa yang dipilih adalah 10% (10%) dari jumlah kota yang memiliki presentasi terbaik. Hasil evaluasi berdasarkan administrasi keuangan kota, eksekutif cadangan kota, pencapaian hasil cadangan kota, hasil perbaikan kota, dengan beban:

- 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
- 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan dana desa;
- 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran dana desa; dan
- 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan desa.

d. Alokasi Formula

Dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa dengan bobot :

- 1) 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- 2) 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- 3) 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
- 4) 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.




Gambar 9. Alokasi Dana Desa Tahun 2020

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

3. Penyaluran

Dana desa diarahkan dari Buku Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Buku Catatan Uang Umum Provinsi (RKUD). Pengangkutan dilakukan melalui turunan dari subsidi kota di setiap wilayah kabupaten/kota dan penyebaran aset yang terjadi karena tunjangan dari aset kota ke RKD yang diselesaikan mengingat kewenangan hukum umum untuk memindahkan aset kota dari pejabat/ketua. Sosialisasi cagar kota dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
- b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).



Gambar 10. Target dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2020

Sumber : <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-dana-desa2015-2020-1593145101>

Penyaluran Dana Desa didasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian output serta

pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat *governance* dan akuntabilitas Dana Desa. Berbagai capaian penggunaan Dana Desa telah banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tujuan untuk mewujudkan desa mandiri perlahan mulai terlihat realisasinya.



Gambar 11. Capaian Penggunaan Dana Desa Per 23 April 2018

Sumber: Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait implementasi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa maupun penelitian yang sejenis mulai bermunculan setelah program Dana Desa mulai dijalankan oleh Pemerintah. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian sejenis atau penelitian yang relevan sebagai komparasi keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di berbagai daerah dengan membedakan lokus penelitian. Pada sub bab ini penelitian yang digunakan dibatasi menggunakan jurnal elektronik yang terdapat di *Google Scholar* dan *repository.unas.ac.id*. Penelitian pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Moh.

Imam (Mujiono dan Dyah Mutiarin, 2019). Eksplorasi berjudul Eksekusi Pemanfaatan dana desa dalam Peraturan Daerah Kotawaringin Barat Tahun 2016 membahas tentang tidak adanya korespondensi dalam pelaksanaan Keuangan Kota yang dapat mempengaruhi lemahnya kerjasama daerah dalam mengikuti program pengakuan Aset Kota. Pelaksanaan program dana desa di tiga kota di salah satu kecamatan dalam Peraturan Kotawaringin Barat masih belum sesuai dengan kebutuhan dana desa, karena adanya pergeseran kebutuhan kota dalam menghadapi rencana anggaran. Selain itu, tugas Pemkot juga dinilai tidak maksimal dalam melakukan pemanfaatan dana desa Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa tidak harus menggunakan semua prioritas sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2016, tetapi penggunaan anggaran Dana Desa digunakan sesuai dengan kebutuhan desa.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Heru Purnawan, 2020) yang berjudul Eksekusi Strategi dana desa di Kota Makartitama dan di Kota Ulak Mas, Kawasan Lahat, Peraturan Lahat. Kajian ini membahas tentang belum adanya kemampuan Pemkot sebagai agen dalam membentuk program perbaikan dan penguatan, kepastian kelompok pelaksana lapangan mengingat faktor kedekatan individu, penundaan penyebaran yang menghambat pelaksanaan pemajuan, penundaan dalam mengungkapkan, dan adanya beberapa program peningkatan yang tidak sesuai rencana. Selain itu, terdapat banyak mediasi dari luar, khususnya adanya pihak

swasta yang mengaku sebagai lembaga non legislatif, sehingga mempengaruhi pelaksanaan perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah kota dan selanjutnya menghambat yang dilakukan oleh pemerintah kota. Tidak hanya itu, ada juga media berita yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan berita buruk selama keputusan kepala daerah. Penelitian ini beralasan bahwa pelaksanaan strategi Town Asset di kota Ulak Mas lebih baik dalam melakukan eksekusi pendekatan town reserve dibandingkan dengan kota Makartitama. Hal ini dikarenakan pihak Ulak Mas kota melaksanakan strategi tepat waktu dan efek program lebih menguntungkan daerah setempat..

3. Metode Penelitian

(Silalahi, 2012) mengatakan, “Metode penelitian merupakan cara dan prosedur yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki suatu masalah tertentu dengan maksud mendapatkan informasi untuk digunakan sebagai solusi atas masalah tersebut”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Miller dan Crabtree (1922) dalam (Darlington dan Scott, 2002) mengatakan bahwa :

“Qualitative research methods have descended from several disciplines and belong to twenty or more diverse traditions Despite such diversity the core qualitative methods can be described as follows”

- *In-depth interviewing of individuals and small groups.*
- *Systematic observation of behaviour.*
- *Analysis of documentary data.*

(Arikunto, 2013) menjelaskan bahwa “Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Jika ahli melibatkan jajak pendapat atau pertemuan dalam mengumpulkan informasi, (sumber informasi disebut responden) dan jika ilmuwan menggunakan prosedur persepsi, (sumber informasi dapat berupa item, gerakan atau siklus sesuatu). Dalam penelitian ini pencipta memanfaatkan informasi pilihan yang diperoleh dari sumber-sumber terkait, khususnya Dinas Keuangan, Dinas Kota, Kemajuan Daerah Terhambat dan Keimigrasian, Kerja Daerah dan Penguatan Kota dalam Pemerintahan Pacitan dan Pemerintah Provinsi Rezim Pacitan. ..

Menurut (Sugiyono, 2012) “Teknik pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara”. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan dokumentasi yaitu berupa naskah pelaporan dan peraturan-peraturan yang terkait dengan implementasi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Miles dan Huberman yang dikutip oleh (Sugiyono, 2012) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang meliputi reduksi data, triangulasi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Ada tiga tahapan model analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2012), antara lain:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam proses penyajian data yang telah direduksi agar data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Conclusion Drawing (*Verification*)

Setelah reduksi data dan penyajian data telah dilakukan maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan ini bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya.

4. Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Objek Penelitian

Secara topografis, Pacitan Rule terletak di ujung barat daya Wilayah Jawa Timur. Luas wilayah Pacitan Rule adalah 1.389,87 km². Sebagian besar wilayahnya berupa lereng, gunung, ngarai yang terjal, dan dikenang karena rangkaian Seribu Gunung yang membentang di sepanjang pulau Jawa. Secara resmi, Rezim Pacitan dipecah menjadi 12 wilayah. Total penduduk Rezim Pacitan pada tahun 2018 sebanyak 554.394 jiwa, terdiri dari 270.708 laki-laki dan 283.686 perempuan. Pendapatan daerah Kabupaten Pacitan tahun 2018 sebesar 1,79 triliun rupiah meningkat 8,03 persen dibandingkan tahun 2017. Sumber pendapatan daerah terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU), sebesar 793,71 miliar rupiah. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya menyumbang 185,15 miliar rupiah. (Sumber : pacitankab.bps.go.id)



Gambar 12. Peta Kabupaten Pacitan

Visi yang ingin dicapai Kabupaten Pacitan yaitu *“Maju Dan Sejahtera Bersama Rakyat”*. Sebagai bentuk pelaksanaan dari visi tersebut agar tercapai Kabupaten mempunyai misi :

1. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan akuntabel
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat
3. Membangun perekonomian masyarakat dengan menggerakkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai
4. Meningkatkan kasalehaan sosial dan harmonisasi antar seluruh lapisanmasyarakat

Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pacitan

Dana desa pelaksana merupakan bagian yang mendasar dari APBDes, penyelenggaraan ini diawali dengan penataan yang akan dibahas dalam pembahasan Musyawarah Rencana Perbaikan desa, dimana seluruh lapisan masyarakat dilibatkan untuk mengetahui pergantian kegiatan secara partisipatif dan mewajibkan tercapainya tujuan desa setempat. daerah, selanjutnya digunakan sebagai semacam perspektif untuk mengumpulkan RKPDes dan APBDes dan dituangkan dalam Pedoman Desa sebagai aturan perbaikan didesa. Setelah dana desa diperoleh oleh Pemkot, dana desa diawasi oleh Pemkot dan Pemkot dengan mengikutsertakan daerah sekitar mulai dari persiapan, tepatnya dalam pelaksanaan Musrenbangdes yang menghadirkan seluruh lapisan masyarakat hingga tahap pengakuan. yang mempertahankan satu ton pasokan tenaga kerja lingkungan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 33 ayat (2) yang berbunyi pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat. Berikut adalah data penerimaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan tahun 2015-2019.



Gambar 13. Alokasi dan Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Pacitan

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total penerimaan Dana Desa pada tahun 2015 sebesar Rp. 46,75 Milyar dan terus meningkat setiap tahunnya. Sampai pada tahun 2019 penyaluran Dana Desa sudah mencapai angka Rp. 145,07 Milyar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan yang diambil dari aplikasi Siskeudes pada tanggal 28 Januari 2021 total penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan sebesar Rp. 141,97 Milyar dari total penyaluran yaitu Rp. 148,38 Milyar. Masih ada Rp. 6,4 Milyar yang belum terserap untuk tahun 2020.

LAPORAN REKAPITULASI PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

KODE	NAMA DESA	JUMLAH PENYALURAN	PENGGUNAAN DANA DESA					JUMLAH	SISA DANA
			BIDANG 01	BIDANG 02	BIDANG 03	BIDANG 04	BIDANG 06		
01.2001.	PEMERINTAH DESA WIDORO	819.547.000	0	414.436.000	24.522.100	11.640.000	289.569.600	740.166.700	79.380.300
01.2002.	PEMERINTAH DESA SAWAHAN	788.046.000	14.025.000	333.530.500	8.100.000	44.980.800	333.917.100	734.553.400	53.491.600
01.2003.	PEMERINTAH DESA KALAK	836.623.000	22.172.000	229.823.000	0	0	807.705.000	759.700.000	76.923.000
01.2004.	PEMERINTAH DESA SENDANG	922.678.000	0	645.239.500	0	0	273.939.500	919.179.000	3.499.000
01.2005.	PEMERINTAH DESA KLEPU	866.427.000	0	472.663.800	14.010.000	8.200.000	288.069.300	762.940.100	83.486.900
01.2006.	PEMERINTAH DESA GEDOMPOL	859.757.000	0	430.415.750	16.325.000	21.000.000	391.754.000	859.494.750	262.250
01.2007.	PEMERINTAH DESA CEMENGI	818.049.000	0	353.754.000	16.200.000	55.000.000	393.095.000	818.049.000	0
01.2008.	PEMERINTAH DESA GENDARAN	766.293.000	22.195.000	387.945.500	0	168.944.000	166.291.500	765.376.000	877.000
01.2009.	PEMERINTAH DESA BUKODOONO	787.130.000	4.500.000	272.386.000	0	17.050.000	309.234.600	603.170.600	183.959.400
01.2010.	PEMERINTAH DESA SEKAR	983.602.000	2.500.000	174.293.000	27.000.000	0	766.433.450	970.226.450	13.375.550
	JUMLAH	148.382.860.600	4.881.589.437	84.687.630.827	2.947.680.316	12.826.748.081	67.174.641.889	141.876.881.821	8.406.829.178

- KETERANGAN :
- BIDANG 01 = PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
 - BIDANG 02 = PEMBANGUNAN DESA
 - BIDANG 03 = PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
 - BIDANG 04 = PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TERMASUK PENYERTAAN MODAL)
 - BIDANG 05 = BIDANG TIDAK TERDUA

Pacitan, 28 January 2021
KEPALA DINAS PMD


Dr. SANUYOTO, MM

Gambar 14. Laporan Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2020

Sumber: Siskeudes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan
Penggunaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah di Kabupaten Pacitan

Realisasi adalah rangkaian pelaksanaan berbagai proyek yang telah diatur dalam RKPDes

dan APBDes. Pada tahap ini, daerah setempat juga ikut memahami program tersebut. Untuk membuatnya lebih jelas, itu sangat mungkin ditemukan dalam garis besar terlampir:



Gambar 15. Besaran Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Pacitan Tahun 2020

Sumber: Siskeudes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan (diolah)

Pada grafik di atas terlihat bahwa dari peredaran lengkap Keuangan Daerah pada tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 148.382.590.500,- diakui dalam 5 (lima) bidang, khususnya bidang penataan kota sebesar Rp. 4.691.259.437,- kawasan pengembangan kota sebesar Rp. 64.537.530.637,- di bidang kemajuan daerah sebesar Rp. 2.947.580.316,- di bidang perkuatan kawasan kota sebesar Rp. 12.625.749.031,- dan bidang kejut sebesar Rp. 57.174.541.899,-. Sehingga dapat diduga bahwa pemanfaatan Dukungan Kota pada tahun anggaran 2020 secara keseluruhan sesuai dengan Pedoman Pendeta Kota Dalam Rangka Pembenahan Daerah Terhambat dan Keimigrasian Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perlunya Pemanfaatan dana desa Untuk 2020, khususnya pemajuan kota dan penguatan jaringan kota. Padahal pemanfaatan di kawasan penguatan kawasan kota masih lebih kecil dibandingkan dengan kawasan tak terduga yang hampir mencapai separuh dari total peruntukan dana desa di Peraturan Pacitan..



Gambar 16. Rekapitulasi Pemanfaatan Dana Desa Tahun 205-2019 di Kabupaten Pacitan

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan di Kabupaten Pacitan


Dana desa jelas mempengaruhi kemajuan Rejim Pacitan baik di bidang pembenahan kota maupun di bidang penguatan wilayah kota. Hal ini harus terlihat dari banyaknya pembangunan sistem di desa yang semakin meningkat, sehingga semua aktivitas masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain kemajuan kota, penguatan wilayah lokal kota juga telah berkembang. Hal ini harus terlihat dari banyaknya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kepuasan pribadi masyarakat setempat.



Gambar 17. Grafik Perkembangan Pembangunan Desa di Kabupaten Pacitan

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia


Dari grafik peningkatan kemajuan desa di Rezim Pacitan di atas, cenderung terlihat bahwa File Peningkatan desa (IDM) dalam Peraturan Daerah Pacitan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat besar dalam jumlah kota yang tercipta dan kota yang tercipta. Hal ini jelas didukung oleh perampasan Aset Kota, yang selanjutnya membuat kota lebih leluasa dalam mengawasi dana kota. Selain itu, dengan adanya peningkatan pembangunan kota juga sangat berpengaruh terhadap berkurangnya tingkat kemiskinan di Kabupaten Pacitan. Berikut adalah grafik tingkat penduduk Rezim Pacitan 2015-2019:



Gambar 18. Grafik Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015-2019 Kabupaten Pacitan

Sumber: BPS Kabupaten Pacitan Tahun 2020

Dari gambar di atas dapat dilihat perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Pacitan mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terus mengalami trend menurun dari 16,68 di tahun 2015 turun menjadi 15,49% di tahun 2016 dan mengalami sedikit pelambatan penurunan di tahun 2017 turun menjadi 15,42 dan tahun 2018 turun menjadi 14,19 serta di akhir tahun 2019 menurun lagi menjadi 13,67%. Jika di dibandingkan dengan kemiskinan tingkat nasional dan provinsi maka di Kabupaten Pacitan masih sangat jauh di atasnya sehingga perlu kerja keras lagi untuk menaikan angka tersebut, hal ini dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 19. Grafik Perkembangan Kemiskinan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015-2019

5. Penutup Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pacitan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Dalam hal ini pemerintah desa di Kabupaten Pacitan dinilai cukup serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas sumber daya manusia (SDM). Terbukti dengan tingginya pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah desa dapat mewujudkan Visi dan Misi yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Pacitan yaitu dengan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Dana Desa juga memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Pacitan baik di bidang pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini terlihat dengan meningkatnya Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Pacitan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Dengan meningkatnya IDM maka berkorelasi pula pada menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Pacitan.

Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaan Town Support harus terus disederhanakan untuk proyek dan kegiatan yang bermanfaat, agar dapat memberikan hasil dan hasil yang ekonomis dengan tetap mengutamakan kelugasan, tanggung jawab, dan standar pengelolaan yang baik. Oleh karena itu, Aset Kota dimaksudkan untuk mendorong pengembangan keuangan dan mendukung upaya untuk menumbuhkan peluang kerja yang luar biasa, meringankan kebutuhan, dan mengurangi ketidakseimbangan baik antar kota maupun antar kota dan masyarakat perkotaan..

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsim. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna. *Diakses dari* <http://bpkad.natunakab.go.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan. *Diakses dari* <https://pacitankab.bps.go.id/publication.html>
- Darlington, Yvonne and Dorothy Scott. (2002). *Qualitative Research in Practice*. New South Wales : Allen and Unwin.
- Digidowiseiso, Kumba (2016). *Governance, Fiscal Decentralization, And Growth In Indonesia. Jurnal Populis. 1(1), Juni 2016*. Retrieved from <http://repository.unas.ac.id>
- Digidowiseiso, Kumba. (2014). *Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. *Diakses dari* <http://repository.unas.ac.id>
- Digidowiseiso, Kumba. (2015). *Sistem Keuangan Publik*. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional. *Diakses dari* <http://repository.unas.ac.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Diakses dari* <https://www.kemenkeu.go.id/>
<https://pacitankab.go.id/>
- Kementerian Desa Pemabngunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Diakses dari* <https://www.kemendes.go.id/>
- Lapananda, Y. (2016). *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Buku 1). Jakarta : Penerbit Rmbooks.
- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019. *Diakses dari*
- Mamuaya, J. V., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1020–1030.
- Manila, I. GK, (1996). *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mariana, D., & Handayani, S. (2014). *Pengelolaan & Pertanggungjawaban Keuangan Desa*. Yogyakarta : FPPD.

Mujiono, Moh Imam, Dyah Mutiarin (2019). *Implementation Of Village Fund Use In West Kotawaringin Regency Of 2016. Journal of Governance and Local Politics (JGLP) Mei 2019* 1(1) : 2684-9992. Diakses dari <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/JGLP/article/view/18>

Murtiono, Y., & Wulandari. (2014). *Perencanaan dan Penganggaran Desa*. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Yogyakarta : FPPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Polisi Usut Korupsi Dana Desa. Diakses dari [https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/polres-pacitan-usut-korupsi-dana-desa/](https://jatim.bpk.go.id/kasus-aktual/polres-pacitan-usut-korupsi-dana-des/)

Purnawan, Heru (2020, Juni). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Makartitama Dan Di Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat. Jurnal Penelitian Sosial dan Politik Juni 2020* 9(1), 2252-5270 & 2620-6056. Diakses dari <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1235>

Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Target dan Realisasi Dana Desa Tahun 2015-2020. Diakses dari <https://lokadata.beritaqar.id/chart/preview/target-dan-realisasi-dana-desa2015-2020-1593145101>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.